



PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SBY No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)

M. Taj Bahy Fardayana¹ & Mega Dwi Ambarwati²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹E-Mail : tajbahyfardayana@gmail.com

²E-Mail : megadewi@untag-sby.ac.id

Submit : 18 Desember 2023	Accepted : 27 Januari 2024	Publish: 30 Januari 2024
---------------------------	----------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Pewarisan di Indonesia melibatkan pluralisme hukum, termasuk hukum adat, Barat, dan Islam. Namun, perubahan dalam pilihan hukum dalam perkara perdata Islam telah mengubah hukum waris di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan, serta analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara waris yang melibatkan masyarakat beragama Islam, termasuk penentuan ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian warisan. Pembagian waris pada perkawinan ganda mengikuti ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya memperlihatkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, menyoroti pentingnya implementasi hukum waris yang adil dan sesuai dengan ajaran agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang baik terhadap hukum waris untuk mencegah sengketa dalam keluarga dan memastikan perlindungan hak-hak waris yang adil.

Kata Kunci: Agama; Harta; Hukum; Peradilan; Waris.

ABSTRACT

This research reviews the settlement of inheritance disputes in the Religious Court, using a case study of Surabaya Religious Court Decision No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Inheritance in Indonesia involves a pluralism of laws, including customary, Western and Islamic laws. However, changes in the choice of law in Islamic civil cases have changed inheritance law in Indonesia. The method used is normative juridical with data collection through document study related to legislation, as well as analysis of the Surabaya Religious Court Decision. The results show that the Religious Court has absolute competence in handling inheritance cases involving Muslim communities, including the determination of heirs, inheritance property, and the division of inheritance. The division of inheritance in multiple marriages follows the provisions of Islamic law and legislation, to ensure justice for all parties. Case studies of Surabaya Religious Court decisions demonstrate the principles of Islamic law in the settlement of inheritance disputes. This

research provides an in-depth insight into the settlement of inheritance disputes in the Religious Courts, highlighting the importance of fair implementation of inheritance law in accordance with religious teachings. The conclusion of this research is the need for a good understanding of inheritance law to prevent disputes in the family and ensure fair protection of inheritance rights.

Keywords: Courts; Inheritance; Law; Property; Religion.

A. PENDAHULUAN

Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris di Indonesia masih berlaku pluralisme hukum yakni hukum waris adat, Barat dan Islam (Ernik et al., 2023; Robiyanti, 2023; Simanjuntak, 2024). Sebagai bagian dari hukum perdata dalam hukum waris dikenal adanya pilihan hukum (opsi hukum) sehingga masyarakat dapat memilih hukum waris yang akan dianutnya (Asy'ari, 2020; Yahya, 2023). Dalam perkembangan hukum islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Peradilan Agama yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada saat ini, dengan adanya Amandemen Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pilihan hukum bagi orang yang beragama Islam ketika berperkara di pengadilan ditiadakan sehingga akan secara otomatis akan menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama akan menerapkan hukum waris Islam (Susylawati, 2014).

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (dapat berupa asset dan dapat berupa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan di wasiatkan kepada Ahli waris (Harahap, 2022; Maripigi et al., 2021; Nugraha et al., 2020; Setiawan et al., 2023; Suhartono et al., 2022). Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban) (Aoslavia, 2021; Feliks, 2022). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak ke bank, saudara dan lain sebagainya (Prawirohamidjojo, 2015). Pengertian waris dari kata *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bias berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut Ash-

Shabuni, ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar'i ahli waris. Adapun dalam hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang warits (Ash-Shabuni, 1995).

Warisan timbul karena adanya peristiwa kematian dan peristiwa kematian dapat terjadi pada salah satu anggota keluarga, dalam kondisi orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematiannya, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan (Aisyah & Alexia, 2022; Syaifullah et al., 2020). Dengan demikian perlu difahami terkait yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah. Hukum waris dalam KUHPerdota diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabila hukum waris KUHPerdota dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdota menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahliwaris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal (Muhammad, 2000). Hukum waris merupakan salah satu bagian dari ranah hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum waris mengenal adanya kebebasan memilih hukum. Berdasarkan atas kebebasan tersebut pada dasarnya ahli waris berhak untuk menentukan serta memilih hukum yang akan diterapkannya didalam suatu pembagian harta waris. Apabila ahli waris menginginkan pembagian harta waris dilakukan menggunakan adat barat maka perkara warisnya akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya apabila ahli waris menginginkan pembagian harta waris dilakukan menggunakan hukum waris islam maka perkara waris yang ada diajukan ke Pengadilan Agama.

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga,

namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 yang telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2023 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara : Penggugat, yaitu Istri ketiga Pewaris yaitu alm. Munir melawan semua ahli waris dari Istri Pertama dan Kedua Pewaris. Dalam kasus tersebut, istri ketiga hendak menguasai sebidang tanah yang diatasnya didirikan bangunan permanen yaitu berupa rumah kost dua lantai yang terletak di Kecamatan Kalirungkut Surabaya. Dalil yang diutarakan oleh istri ketiga yakni pada saat pewaris meninggal dunia, yang menjadi istri sah dan satu-satunya adalah istri ketiga sedangkan sebidang tanah yang disengketakan dikuasai oleh istri kedua berserta para ahli warisnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa waris sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penelitian ini dengan judul: Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023).

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang tepat untuk mengkaji topik "Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)". Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen yang meliputi pengumpulan berbagai dokumen hukum terkait, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (sebelum dan setelah amendemen), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dokumen-dokumen perundang-undangan terkait hukum waris di Indonesia. Selain itu, analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 akan dilakukan untuk memahami pendekatan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris.

Melakukan analisis peraturan perundang-undangan terkait hukum waris di Indonesia secara yuridis, termasuk kajian terhadap perkembangan hukum waris sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan amandemennya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, melakukan studi literatur terkait hukum waris dari perspektif adat, Barat, dan Islam untuk memahami pluralisme hukum dan pilihan hukum dalam konteks pewarisan. Pembahasan hasil penelitian akan mencakup analisis yuridis terhadap permasalahan pewarisan dan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Selanjutnya, disajikan kesimpulan berdasarkan analisis yuridis tersebut, termasuk implikasi hukum dan perubahan pasca-amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan akan dihasilkan analisis mendalam tentang penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan fokus pada kasus spesifik yang telah ditetapkan. Analisis normatif akan memberikan wawasan yang penting tentang hukum waris di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek pluralisme hukum dan pilihan hukum dalam konteks pewarisan.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Kompetensi Pengadilan Agama Memutus Sengketa Waris

Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu lembaga peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya (Anshary, 2017). Berdasarkan, pada pengertian kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat beragama Islam. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lembaga peradilan yang tidak dapat digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Dwianto et al., 2022; Ira, 2022; Mustari et al., 2023).

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam berbagai bidang,

termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang tidak dapat digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya, sesuai dengan prinsip kompetensi absolut dalam sistem peradilan agama. Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) yaitu:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam bidang waris tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi penjelasannya yaitu, “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Dalam Pasal 49 jo. Penjelasan umum Undang-Undang ini menentukan bahwa asas yang melekat adalah asas personalitas keislaman. Hal ini berarti asas personalitas dalam bidang perdata yang diatur pada Pasal 49 salah satunya perkara kewarisan, subjek hukumnya meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut berada dalam lingkup Pengadilan Agama bukan dalam lingkup Pengadilan Negeri. Sehingga kewenangan mengadili Pengadilan Agama apabila ditinjau dari subjek hukum maka meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam (Lubis, 2005).

Suatu harta dikatakan harta bersama atau syirkah, adalah dengan melihat asal harta tersebut dan kapan waktu memperoleh harta tersebut, jika harta tersebut diperoleh selama waktu perkawinan maka dapat dikatakan ini adalah harta bersama atau syirkah kecuali harta itu didapat dari hibah, warisan dan wasiat. Jika perkawinan putus maka keberadaan syirkah ini haruslah dibagi dengan adil untuk masing-masing pihak, jika tidak dapat dibagi dengan jalan damai maka suami atau isteri yang bercerai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam

kaitannya dengan pembahasan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 bahwa dengan meninggalnya pewaris yaitu Almarhum Munir, tanah yang dihasilkan pada perkawinan kedua pewaris yang sedang diperebutkan oleh semua ahli waris dari Istri ketiga telah dimiliki oleh almarhum sebelum terjadinya perkawinan dengan istri ketiganya. Sehingga Istri ke 3 sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan, sesungguhnya bukanlah orang/pihak yang berhak mengajukan gugatan *waris a quo*, karena terhadap “obyek waris” dimaksud sudah diperoleh dan ada sebelum Penggugat (istri ketiga) menikah dengan Almarhum H. M. Munir. Almarhum Munir dan Penggugat menikah pada tanggal 6 Desember 2009, sedangkan pada tahun 2020 objek gugatan sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas $\pm 189,44$ M2 atas nama XXX, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya telah menjadi hak milik Almarhum Munir (Alm.) Perkara ini termasuk dalam bidang waris, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

2. Akibat Hukum Pembagian Waris pada saat Pewaris Menikah lebih dari satu kali

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selanjutnya, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

Pembagian harta gono-gini sebaiknya menurut hemat penulis hendaknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama".

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Secara umum pembagian harta gono-gini baru dapat dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono-gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Ketentuan tentang pembagian harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.

Ketentuan pembagian harta gono-gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh". Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bercerai, harta gono-gini mereka dibagi dua

(50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan hukum Islam mengenal pula adanya pemisahan tentang harta bersama dalam perkawinan. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri tersebut sebenarnya memudahkan pemisahan harta, yang mana harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan yang ada sebelum perkawinan serta manakah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung, hal ini sangat berguna saat terjadinya perceraian. Ketentuan hukum Islam tersebut di atas, akan terus berlaku sampai perkawinan itu putus, baik karena perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia, harta yang akan dibagi baik untuk warisan ataupun untuk perceraian adalah harta bersama suami atau isteri dalam mewaris tetap memiliki harta pribadinya dan juga berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya.

Al-Quran dan Hadist tidak memberikan ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami akan tetapi sang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Al, Quran juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan harta itu secara langsung isteri juga berhak terhadap harta tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023, dapat dijelaskan bahwa mengenai warisan yang ditinggalkan almarhum adalah merupakan hak dari istri kedua berikut ahli warisnya meskipun keduanya telah bercerai (berpisah). Hal tersebut dikarenakan harta waris yaitu sebidang tanah yang ditinggalkan oleh almarhum didapat saat sedang berlangsungnya perkawinan almarhum pewaris dengan istri keduanya, dan telah dilakukan pemisahan harta gono-gini saat mereka berdua bercerai. Kemudian gugatan dari istri ketiga yang menginginkan hak atas tanah warisan tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena harta waris berupa sebidang tanah tersebut diperoleh almarhum pewaris sebelum adanya perkawinan dengan istri ketiganya. Harta yang didapat setelah perkawinannya dengan wanita yang lain itu maka seperti pada perkawinan keduanya, jika dia meninggal, harta bersama dia dengan istrinya yang baru itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian bagiannya dari

harta bersama itu dan juga harta bawaan dia yang lain dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk anak-anaknya dari istri pertama dan keduanya tadi. Demikian, kiranya permasalahan waris dan pembagiannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.

D. PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara-perkara perdata yang melibatkan orang-orang beragama Islam, termasuk dalam masalah waris. Kompetensi ini mencakup penentuan ahli waris, harta peninggalan, pembagian warisan, dan penetapan pengadilan terkait. Pengadilan Agama berperan dalam mengamankan hak-hak waris sesuai dengan hukum Islam, dan kewenangan ini tidak dapat digantikan oleh lembaga peradilan lainnya.

Pada konteks perkawinan ganda, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Pembagian harta gono-gini dilakukan secara adil setelah perceraian atau kematian, dan penyelesaiannya dapat melalui pengadilan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Berdasarkan hukum Islam, pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan hak masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Contoh kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 menegaskan bahwa penentuan hak waris didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku saat perkawinan berlangsung. Harta yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan dengan istri ketiga tidak termasuk dalam harta warisan yang menjadi obyek sengketa. Pengadilan Agama memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pembagian waris yang adil dan sesuai dengan norma-norma agama.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris pada Pengadilan Agama mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan kompetensi absolut lembaga peradilan tersebut, untuk memastikan perlindungan hak-hak waris secara adil dan sesuai dengan ajaran agama yang berlaku. Penelitian lebih lanjut tentang kasus-

kasus penyelesaian sengketa waris dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap implementasi hukum waris di Indonesia.

3. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, & Alexia, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2016), 1–23. <https://scholar.archive.org/work/wwg2voy5rbezxcg3gktokyafioe/access/wayback/https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/2323/1576>
- Anshary, M. (2017). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. CV Mandar Maju.
- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54–63. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/95184015/478493588-libre.pdf?1670026234=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPerbandingan_Hukum_Waris_Adat_Minangkaba.pdf&Expires=1715236860&Signature=d3z96MQop72yxSILJvVYq13~p8eFICo4EgUyCkSmjw1PdCPcoaLr2K6~tuxa4rxjNXLBVXBm32Rn10mCyjfNbY4fUfHHhLnGqgk1~4vNHdXGOr0CS-rxrU4LssqdXI4fhajQoPyY6HnIkKH3KCkm4x2g6CpkQhOzu1lxYfjUf3HQVH32mK4OG~Hg9Tv3HI8fnxWOfMN96EvQ3eavy94tr9LXW4WNofjTWU4blHVLr1b2UNV2sFmD9oJsXiUtHDrdKQQ8nUHxll5lGnP37iiFRN0xiYBHwHyqw~7w63zpecLQgpACQqOKmwyUHL7A3d9utdhms2XfYMcktYe8vNuw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Hukum Waris Islam*. Surabaya: AlIkhlas.
- Asy'ari, M. (2020). Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 53–78. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2154>
- Dwianto, A., Hanani, N., & Hadziq, H. (2022). Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>
- Ernik, E., Assaad, A. S., & Kamal, H. (2023). Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 38–47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861>
- Feliks, D. (2022). Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kl.v3i2.18147>
- Harahap, J. A. (2022). Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5377–5386. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035153&val=20674&title=Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035153&val=20674&title=Harta%20Warisan%20yang%20Ditolak%20oleh%20Ahli%20Waris%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam%20dan%20Hukum%20Perdata)
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal*

- Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 265–277.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>
- Lubis, S. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Maripigi, F., Sondakh, M. T., & Anis, H. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2), 118–128. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*. Citra Aditya Bhakti.
- Mustari, Z. N., Rifai, A., Wardani, W. Y., & Nadir, N. (2023). Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk). *Jurnal Yustitia*, 24(2), 181–192. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i2.2185>
- Nugraha, F., Radinda, F. A. M., & Fathonah, R. A. (2020). Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(1), 1–21. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1646260&val=14839&title=Akibat Hukum Pewaris yang Menolak Warisan](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1646260&val=14839&title=Akibat%20Hukum%20Pewaris%20yang%20Menolak%20Warisan)
- Prawirohamidjojo, R. S. (2015). *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya Airlangga University Press.
- Robiyanti, D. (2023). Pembagian Waris Sesuai Hukum Adat Jawa Di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor 1. *Jurnal Cahaya MANDALIKA*, 4(3), 1557–1565. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2364>
- Setiawan, M. R., Fakhry, M., & Apriano, M. (2023). Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 419–438. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31767>
- Simanjuntak, G. R. (2024). Pembagian Warisan Berupa Produk Asuransi yang Tidak Termasuk Boedel Warisan. *Jurnal Hukum Justice*, 1(2), 98–105. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3569>
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v1i3.921>
- Susylawati, E. (2014). Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Al-Ihkam*, 9(2), 316–337.
- Syaifullah, M., Manangin, A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177–189. <https://core.ac.uk/download/pdf/347572309.pdf>
- Yahya, M. Y. (2023). Legislasi Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:(Analisis Komparatif Dengan Hukum Waris Islam). *Universal Grace Journal*, 1(2), 277–302. <https://ejurnal.ypcb.or.id/index.php/ugc/article/view/28%0Ahttps://ejurnal.ypcb.or.id/index.php/ugc/article/download/28/27>